



KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU
Yogyakarta 22 s.d. 24 Juni 2012

PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

PENGERTIAN BLU

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

KARAKTERISTIK BLU

1. Berkedudukan sebagai instansi pemerintah (asetnya merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan)
2. Menghasilkan barang/jasa yang seluruh/sebagian dijual kepada masyarakat
3. Tidak mengutamakan mencari keuntungan
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi

FLEKSIBILITAS BLU, a.l.:

1. Pendapatan dapat digunakan langsung, namun tetap melakukan pengesahan ke KPPN
2. *Flexible budget* dengan ambang batas
3. Investasi jangka pendek untuk pengelolaan kas
4. Melakukan utang jangka pendek
5. Menghapuskan barang inventaris dengan alasan efisiensi dan efektivitas
6. Surplus digunakan pada tahun anggaran berikutnya dan defisit dimintakan dari APBN

TUJUAN BLU

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

DASAR HUKUM

1. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU;
2. PMK Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. PMK Nomor 93/PMK.05/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. PMK Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Pelaksanaan Anggaran BLU;
5. Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar (BAS);
6. Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-20/PB/2011 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLU;
7. SE Dirjen Perbendaharaan Nomor : SE-2/PB/2012 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengelolaan Hibah Langsung Baik dalam Bentuk Uang maupun Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun 2011.




DEFINISI UMUM

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLU selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.





(PMK 76/PMK.05/2008)



Jenis dan Pengakuan



Hibah




PERLAKUAN ATAS HIBAH BLU

“Dalam hal Satker Badan Layanan Umum (BLU) mendapatkan Hibah Uang dan/atau barang dari Pihak Ketiga, maka diperlakukan sebagai Pendapatan BLU (Kode Akun 424XXX). Atas pendapatan tersebut diajukan revisi DIPA dan disahkan melalui Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B-BLU) baik atas pendapatan maupun belanjanya”

(SE Dirjen Perbendaharaan No.SE-2/PB/2012 tentang Petunjuk Lebih lanjut Pengelolaan Hibah Langsung Baik dalam Bentuk Uang maupun Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun 2011)

Lanjutan...

Pendapatan bersumber dari
APBN



Diakui pada saat
pengeluaran belanja
dipertanggungjawabkan
dengan diterbitkannya
SP2D

Pendapatan Usaha Lainnya



Diakui pada saat diterima
atau hak untuk menagih
timbul


Keuntungan Penjualan aset
non lancar



Diakui pada saat diterima
atau hak untuk menagih
timbul

Lanjutan...

Pendapatan dari Kejadian
Luar Biasa



Diakui pada saat diterima
atau hak untuk menagih
timbul



Pos Pendapatan BLU

Pendapatan
Layanan BLU

Pendapatan
Hibah BLU

Pendapatan Hasil
Kerjasama BLU

Pendapatan BLU
Lainnya

PENDAPATAN LAYANAN BLU

KODE	URAIAN
424	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, dan Teknologi
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan, dan Kenavigasian
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran
424118	Pendapatan Penyediaan Barang
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya



PENDAPATAN HIBAH BLU

KODE	URAIAN
424	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
4242	Pendapatan Hibah badan Layanan Umum
42421	Pendapatan Hibah Terikat
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya
42422	Pendapatan Hibah Tidak Terikat
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda
424224	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha
424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Lainnya



PENDAPATAN HASIL KERJASAMA BLU

KODE	URAIAN
424	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
4243	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU
42431	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha
424313	Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah



PENDAPATAN BLU LAINNYA

KODE	URAIAN
424	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
4249	Pendapatan BLU Lainnya
42491	Pendapatan BLU Lainnya
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
424912	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang dibatasi pengelolaannya



Jenis dan Definisi

- ***Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan***

Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat.



Hibah

Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain, tanpa adanya kewajiban bagi BLU untuk menyerahkan barang/jasa.

Hibah diklasifikasikan menjadi ***hibah terikat*** dan ***hibah tidak terikat***.

Hibah terikat: hibah yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah.

Hibah tidak terikat: hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah



- ***Pendapatan bersumber dari APBN***

Merupakan pendapatan yang berasal dari APBN, baik untuk belanja operasional maupun belanja investasi. Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja investasi merupakan belanja modal.



- ***Pendapatan Usaha Lainnya***

Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi BLU.



- ***Keuntungan penjualan aset non lancar***

Merupakan selisih lebih antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar.



- ***Pendapatan dari kejadian luar biasa***

Merupakan pendapatan yang timbul di luar kegiatan normal BLU, yang tidak berulang dan diluar kendali BLU.



TERIMA KASIH



index

index

- PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
- Jenis dan Pengakuan
- PERLAKUAN ATAS HIBAH BLU
- Pos Pendapatan BLU